



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتبجرايج البتني

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : STISNU/23/A.I/SK-HKI/22-02/2015

Tentang:

PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

**PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSIYAH)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)
NUSANTARA – TANGERANG - BANTEN
TAHUN 2015**

Bismillahirrahmanirrahiem

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu membuat menentukan dan membakukan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
 - Bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.
- Mengingat
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
 - Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentan Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتنجرايج البتني

f. Statuta STISNU Nusantara Tangerang

MEMUTUSKAN & MENETAPKAN

- Pertama : 1. Bahwa lampiran yang termaktub dalam lembaran putusan ini merupakan **Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang sejak 2016-2020;**
2. Selanjutnya hasil workshop Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) wajib dibukukan oleh tim perumus, dan disosialisasikan serta menjadi pegangan wajib bagi civitas akademika STISNU Nusantara Tangerang berlaku pada awal tahun 2016 – 2020.
- Keenam : Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 21 Pebruari 2015
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG



KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : STISNU/23/A.I/SK-HKI/22-02/2015

Tentang:

**PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN
PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSIYAH)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)
NUSANTARA – TANGERANG – BANTEN
MASA WAKTU 2016 – 2020
PADA TAHUN 2015**

A. Latarbelakang

Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang berdasarkan pada landasan hukum dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Revisi STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, Tahun 2016
16. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang.

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang dimulai dengan mempertimbangkan perkembangan akademik Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (HKI) serta mencermati kebutuhan kompetensi lulusan yang diharapkan dunia/market kerja lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*). Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan STISNU Nusantara Tangerang. Revisi Visi, Misi, Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dilaksanakan secara berkala setiap 4 tahun sekali dan diikuti dengan kegiatan pembaharuan kurikulum.



B. Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) sebagai berikut :

Terwujudnya pusat pemikiran yang unggul dan kompetitif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan mengintegrasikan keilmuan, penelitian, pengabdian yang berbasis spiritual keislaman, kearifan lokal (local wisdom) dan bereputasi global pada tahun 2020.

C. Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dan inter-konektif berdaya saing tinggi dalam Ilmu Hukum Keluarga berbasis riset, berkearifan lokal, dan bereputasi global baik teori maupun praktek.
2. Mengembangkan Ilmu Hukum Keluarga melalui pengkajian dan penelitian ilmiah yang integratif dan inter-konektif.
3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mahasiswa Hukum Islam yang mampu bersaing dalam dunia kerja.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam Ilmu Hukum Keluarga secara integratif dan inter konektif untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memberikan kontribusi terhadap upaya implementasi Hukum Keluarga dalam skala Nasional dan Internasional..

D. Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Adapun tujuan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) STISNU Nusantara Tangerang sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana yang berwawasan luas, unggul, tangguh dan mandiri, memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki kemantapan akidah, serta memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
2. Menghasilkan sarjana yang memiliki komitmen keilmuan yang tinggi dan kompetensi akademik di bidang hukum keluarga (ahwal syakhshiyah).



3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan, meningkatkan dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga (ahwal syakhsiyah).
4. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam menerapkan dan memberdayakan serta mengabdikan hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) pada masyarakat.
5. Mengembangkan dan menyebarluaskan hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) serta mengupayakan penerapannya untuk kelangsungan keharmonisan masyarakat.

E. Sasaran Program Studi

Sasaran dalam penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) STISNU Nusantara sebagai berikut :

1. Bidang Pembelajaran :

- a. Kurikulum berbasis kompetensi dan integrasi ilmu sesuai perkembangan dan kebutuhan kajian ilmu Hukum Keluarga dan keterserapan dunia kerja
- b. Jumlah lulusan yang selesai tepat waktu sebanyak 95%
- c. Kuantitas dan Kualitas dosen 80 % memiliki keahlian di bidang Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) ditunjukkan dengan tingkat pendidikan minimal Strata dua (S2).
- d. Lulusan menguasai teori keilmuan Hukum Keluarga yang mencakup mata kuliah Ushul Fiqh, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Praktikum Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata Islam, dengan nilai A 80% dan rata-rata IPK minimal 3,27.
- e. Sebanyak 90% lulusan akan terserap dalam jangka waktu tiga (3) bulan setelah lulus sesuai dengan bidang ilmu lulusan;
- f. Dosen memiliki kinerja dalam mengajar dan membimbing minimum nilai "B" berdasarkan penilaian mahasiswa;
- g. Tingkat kinerja dosen dan tenaga kependidikan minimal 80% berdasarkan standar sistem penilaian kinerja yang berlaku di STISNU Nusantara.



- h. Pemberian Soft skill mata kuliah pendamping berbasis pendidikan sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disertifikasi oleh Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Prov. Banten.

2. Bidang Penelitian

- a. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas dan relevan dengan program studi oleh setiap dosen minimal 1 dalam setahun;
- b. Menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi minimal 1 (satu) dalam setahun setiap dosen;
- c. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen minimal 30% dari mahasiswa yang menulis tugas akhir;
- d. Melaksanakan penelitian dan penerbitan hasil penelitian dosen Hukum Keluarga yang bekerja sama dengan lembaga Pusat Studi dan Pengembangan (PSP) Nusantara

3. Bidang Pengabdian Masyarakat

- a. Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat yang relevan dengan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Mahasiswa berperan aktif secara konsisten untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

4. Bidang Spiritual

- a. Membudayakan nilai-nilai Islam dalam menciptakan kampus yang madani.
- b. Mahasiswa memiliki etika dan moral yang berkarakter islami.
- c. Dosen dan tenaga kependidikan terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan akhlak di kampus.

5. Kemitraan

- a. Melakukan kerjasama dengan lembaga tingkat nasional yang terkait dengan program studi, swasta dan pemerintah, sebanyak 10 lembaga dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.



- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga luar negeri yang terkait dengan program studi, dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sebanyak 3 lembaga.

6. Pengembangan Sumber Daya

- a. Perekrutan dosen baru sesuai dengan Program Studi dan berdasarkan rasio ideal dengan mahasiswa sebanyak 1:13.
- b. Dosen yang sedang menempuh doktor sesuai dengan keahlian program studi sebanyak 2 orang.

F. Strategi Pencapaian

Guna mencapai sasaran di atas, berdasarkan Rencana Strategi (Renstra Tahun 2016-2020) yang menggambarkan upaya-upaya pencapaian dan perwujudan visi yang diwujudkan dalam bentuk :

1. Strategi Jangka Pendek (2016-2015)

a. Bidang Pendidikan meliputi :

2. Strategi Jangka Pendek (2016-2017)

a. Bidang Pendidikan meliputi :

- 1) Menyusun, mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum Program Studi Hukum Keluarga dengan mengikut sertakan pakar dan pengguna.
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan Universitas lain yang bersifat lokal, nasional, internasional, instansi pemerintah dan pihak swasta.
- 3) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen yang ingin melanjutkan Strata 3 (S3) dan mengarahkan untuk pengambilan bidang sesuai dengan arah peminatan prodi yang telah ditetapkan.
- 4) Melaksanakan proses perkuliahan dengan disiplin yang ketat berdasarkan sistem satuan kredit semester (SKS).
- 5) Menyempurnakan silabus, SAP/RPS pada setiap mata kuliah sesuai perkembangan ilmu Hukum Keluarga.
- 6) Penyertaan aktif tenaga dosen ke dalam asosiasi-asosiasi keilmuan sebagai upaya pengembangan keilmuan dan perluasan network keilmuan.



b. Bidang Penelitian meliputi :

- 1) Merencanakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian setiap semester bagi dosen dengan mensosialisasikan agenda penelitian oleh program studi.
- 2) Menyediakan anggaran penelitian sesuai dengan rencana induk penelitian STISNU Nusantara.
- 3) Mempublikasikan hasil penelitian dosen dalam bentuk seminar hasil di PSP Nusantara.
- 4) Berlangganan jurnal terakreditasi nasional maupun internasional dan menerbitkan jurnal institusi yang mengarah kepada akreditasi.
- 5) Menyeleksi hasil penelitian mahasiswa untuk dimasukkan ke dalam Jurnal STISNU Nusantara (Hikamuna).
- 6) Mencari peluang penelitian menggunakan pola kerjasama dengan pihak ketiga.
- 7) Menerbitkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dalam rangka pemajuan hak kekayaan intelektual.

c. Bidang Pengabdian Masyarakat meliputi :

- 1) Merencanakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang berkesinambungan.
- 2) Menyediakan anggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana induk pengabdian masyarakat STISNU Nusantara.
- 3) Mengarahkan dosen untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- 4) Mengarahkan dosen untuk aktif dalam membantu kegiatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan sebagai staf ahli.
- 5) Mencari peluang kerjasama dengan pihak ketiga tingkat nasional atau internasional dalam melakukan program pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Mengarahkan mahasiswa untuk aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.



d. Bidang Pembinaan Akhlak dan Spiritual meliputi :

- 1) Mewajibkan kepada civitas akademika untuk menerapkan nilai-nilai Islam melalui sikap dan tingkah laku dalam beraktivitas.
- 2) Membuat program kajian ke-Islaman yang dilaksanakan oleh Program Studi untuk seluruh civitas akademika.
- 3) Mewajibkan dosen untuk memasukkan nilai-nilai Spiritual dan Akhlak dalam penyampaian materi kuliah.
- 4) Mewajibkan dosen untuk memulai perkuliahan dalam keadaan berwudhu, bertawasul (surah al-Fatihah) dan diakhiri dengan membaca shalawat.
- 5) Mengadakan kajian rutin untuk dosen dengan mengundang mubaligh dari Majelis Ulama Indonesia ((MUI) dan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Pengasuh Pondok Pesantren di wilayah Tangerang dan sebagainya.
- 6) Pengajian kitab kuning mingguan bagi semua mahasiswa
- 7) Dosen wajib memberikan contoh tauladan kepada mahasiswa tentang etika dan moral yang berkarakter Islam.

1. Strategi Jangka Menengah (2016-2020)

a. Bidang Pendidikan, meliputi :

- 1) Pembaharuan kurikulum Program Studi Hukum Keluarga STISNU Nusantara pada tahun 2016 sesuai dengan umpan balik dari dosen, mahasiswa, dan stakeholder.
- 2) Metode pembelajaran berbasis kompetensi melalui teknik *student competency learning (SCL)*.
- 3) Menjalin kerjasama dengan universitas lain baik lokal, nasional dan internasional, instansi pemerintah, dan pihak swasta.
- 4) Memfasilitasi dosen tetap Program Studi Hukum Keluarga yang akan melanjutkan Strata 3 (S3) untuk mendapatkan bantuan pendidikan sesuai dengan anggaran yang disediakan Perguruan Tinggi dan merekrut dosen dengan klasifikasi pendidikan strata 3 (S3) bidang Hukum Islam.
- 5) Melakukan evaluasi internal dengan melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat perguruan tinggi terhadap silabus, dan SAP pada setiap mata kuliah.



- 6) Melakukan persiapan akreditasi program studi Hukum Keluarga pada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) di tahun 2017 untuk mendapatkan peringkat baik (B).
- b. Bidang Penelitian meliputi :
- 1) Merencanakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian setiap semester bagi dosen dengan menyosialisasikan agenda penelitian oleh prodi pada tahun 2016.
 - 2) Meningkatkan anggaran penelitian yang sesuai dengan rencana induk penelitian STISNU Nusantara dan mengikutsertakan dosen Program Studi Hukum Keluarga dalam penelitian ditingkat nasional maupun internasional.
 - 3) Mempublikasikan hasil penelitian dosen dalam bentuk seminar nasional dalam bentuk prosiding.
 - 4) Mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa ke jurnal institusi (Jurnal Hikamuna) pada tahun 2019.
 - 5) Menerbitkan dan mempublikasikan karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dalam rangka pengajuan hak kekayaan intelektual yang terdaftar pada Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi :
- 1) Meningkatkan jumlah kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen secara berkesinambungan.
 - 2) Meningkatkan anggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana induk pengabdian masyarakat STISNU Nusantara Tangerang.
 - 3) Dosen menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan.
 - 4) Meningkatkan partisipasi dosen untuk aktif dalam membantu kegiatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan sebagai staf ahli.
 - 5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga tingkat nasional maupun internasional dalam melakukan program pengabdian kepada masyarakat.
 - 6) Meningkatkan kontribusi mahasiswa dalam organisasi kemasyarakatan.



d. Bidang Pembinaan Akhlak dan Spiritual meliputi :

- 1) Menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai Islam melalui sikap dan tingkah laku dalam beraktivitas.
- 2) Meningkatkan program kajian ke-Islaman yang dikoordinir oleh Program Studi Hukum Keluarga untuk seluruh civitas akademika.
- 3) Melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam menilai kinerja dosen melalui kuesioner yang diisi oleh mahasiswa untuk melihat nilai-nilai Islam dalam penyampaian materi kuliah oleh dosen.
- 4) Menuangkan dalam SK. Ketua STISNU tentang permulaan perkuliahan diawali dengan membaca surah al-Fatihah dan mengakhirnya dengan membaca shalawat.
- 5) Mewajibkan berbusana muslim/muslimah kepada civitas akademika sesuai kebijakan Ketua STISNU.

2. Strategi Jangka Panjang (2016-2026)

a. Bidang Pendidikan, meliputi :

- 1) Mengevaluasi setiap tahun kurikulum Program Studi Hukum Keluarga berdasarkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan mengenai kurikulum.
- 2) Pembaharuan metode pembelajaran berbasis teknologi informasi.
- 3) Kerjasama pemanfaatan tenaga pengajar Program Studi Hukum Keluarga dengan Universitas lain di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- 4) Memproses dosen Program Studi Hukum Keluarga untuk memperoleh kepangkatan sebagai lektor kepala.
- 5) Program studi memiliki gugus mutu internal yang mandiri dalam mengevaluasi silabus, RPS, SAP pada setiap mata kuliah.

b. Bidang Penelitian meliputi :

- 1) Memberikan penghargaan kepada dosen-dosen yang aktif dalam penelitian dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional.



- 2) Mendokumentasikan hasil penelitian sesuai dengan kriteria pemanfaatan di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 - 3) Mewajibkan penelitian mahasiswa terintegrasi dalam jurnal di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 - 4) Memiliki jurnal Program Studi Hukum Keluarga yang mandiri dan terakreditasi nasional pada tahun 2026 dengan open journal system.
 - 5) Mengoptimalkan peran laboratorium Hukum Program Studi Hukum Keluarga sebagai wadah untuk pengembangan Ilmu Hukum Keluarga.
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi :
- 1) Memberikan penghargaan kepada dosen yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 - 2) Mewajibkan program pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa setiap periode semester yang didampingi oleh dosen di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 - 3) Mewajibkan dosen untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
 - 4) Membuat kelompok staf ahli dari kalangan dosen Program Studi Hukum Islam STISNU Nusantara yang menjadi rujukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan pengabdian.
 - 5) Memfasilitasi kegiatan pemerintah dalam wadah laboratorium ilmu Hukum Keluarga yang melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai penggerak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. Bidang Pembinaan Akhlak dan Spiritual meliputi :
- 1) Mewajibkan penerapan nilai-nilai Islam pada seluruh civitas akademika dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika melalui Dewan Kode Etik Program Studi Hukum Keluarga STISNU Nusantara Tangerang.
 - 2) Membentuk kajian ke-Islaman yang difasilitasi oleh program studi.
 - 3) Membuat MoU dengan lembaga-lembaga terkait seperti Majelis Ulama Islam (MUI) dan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) PBNU sebagai organisasi eksternal dalam kegiatan pembinaan akhlak islamiyah.



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتنجرايج البتني

- 4) Membentuk Lembaga Pembinaan Akhlak Kampus (LPAK) dan memberikan sertifikat berkelakuan baik bagi lulusan Program Studi Hukum Keluarga STISNU Nusantara Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 23 Pebruari 2015

Ketua STISNU NUSANTARA

TANGERANG



KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip